



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan Acara Sederhana, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**RAMLAN GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di lau Bulu, Desa Sigicu, Kecamatan STM Hilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Swandi Marpaung, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Perajurit Gg. Buntu No.15, Kelurahan Geluger Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON  
KEBERATAN**;

### M E L A W A N :

**KEPALA DESA PATUMBAK II**; Tempat kedudukan di DesaPatumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Patumbak II ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON  
KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

Telah membaca :

Hal.1 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan / Surat Keberatan dari Pemohon, tanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 14 April 2023, dengan Register Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN, tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 12 Juni 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat dan Dan Pembacaan Putusan ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim;
6. Surat –surat Bukti dari Pemohon Keberatan yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;
7. Berkas perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat gugatannya atau keberatannya tertanggal 13 April 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 14 April 2023, dengan Register Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### I. Objek Sengketa dan/atau Informasi yang di Mohonkan:

1. Fotokopi atas dasar diterbitkannya (Alas Hak) Surat Pernyataan atas nama Giman oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara

Hal.2 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 terkait asal usul tanah dari Bapak Ramlan(Copy terlampir)

2. Fotokopi atas dasar diterbitkannya (Alas Hak) Surat Keterangan Nomor : 593/208 untuk Tanah atas nama Tumino dengan Luas tanah kurang lebih 9.865 M2 dengan Kepala Desa Bapak Saptono pada tanggal 10 April 2007.

## II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa mengacu pada Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Khususnya pada Pasal 47 angka (1) berbunyi : “Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang di gugat adalah Badan Publik Negara”.
2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.
3. Bahwa Kantor Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah Badan Publik Negara, untuk itu sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan

Hal.3 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.



Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata”.

5. Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi dan menyebutkan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.’ Dengan demikian jelas Tergugat dan/atau Termohon Keberatan yang merupakan Pejabat Desa yang menjalankan Pemerintahan desa merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

6. Bahwa adapun yang dimaksud bersifat konkrit, Individual dan Final adalah sebagai berikut :
  - a. Bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan tidak abstrak, tidak berwujud dan nyata – nyata secara tegas
  - b. Bersifat Individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi terwujud dan nyata – nyata secara tegas menyebut nama orang dan jabatan
  - c. Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical.
7. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit dimana objek sengketa merupakan alat bukti baik berupa Surat Pernyataan dan/atau Surat Keterangan mengenai Status objek tersebut, bersifat Individual dimana tergugat adalah bagian dari pengangkatan Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab dan peran yang sama, serta telah bersifat final karena terhadap Surat Pernyataan dan/atau Surat Keputusan serta Surat – surat lainnya yang diterbitkan tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Hal.4 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan mengetahui tentang Keaslian dari Surat Pernyataan dan/atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan/atau Termohon Keberatan selaku Instansi yang memiliki tanggung jawab dan peran yang sama, Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan telah menyampaikan Keberatan kepada Tergugat dan/atau Termohon Keberatan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan menolak menerima Tanggapan Atas Permintaan Data/Informasi.
9. Bahwa didalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
10. Bahwa didalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 48 ayat (1) : “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.

Pasal 48 ayat (2) : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 50 : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama
11. Bahwa oleh karena Objek sengketa merupakan Surat Pernyataan dan/atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha

Hal.5 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah menimbulkan masalah hukum bagi Penggugat dan/atau Pemohon

Keberatan, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas sengketa Aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aqua”.

### III. Tenggang Waktu Gugatan dan/atau Pemohon Keberatan Informasi

1. Bahwa Surat Permohonan Informasi Nomor : 1<sup>st</sup>/PIP/VI/2022, yang di sampaikan Dari Pemohon Keberatan Kepada Termohon Keberatan pada Tanggal 20 Juni 2022.
2. Bahwa Surat Keberatan Permohonan Informasi karena tidak ditanggapi Termohon Keberatan dengan Nomor : K/VII/2022 adalah pada tanggal 07 Juli 2022.
3. Bahwa Pengajuan Surat Permohonan Informasi Nomor : 1<sup>st</sup>/PIP/VI/2022, yang di sampaikan Dari Pemohon Keberatan Kepada Komisi Informasi beserta Surat Keberatan Permohonan Informasi karena tidak ditanggapi Termohon Keberatan dengan Nomor : K/VII/2022 dan telah di Registerasi pada tanggal 29 Agustus 2022 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Putusan Komisi Informasi dikirim kepada Tergugat dan/atau Termohon Keberatan Informasi pada tanggal 31 Maret 2023 melalui Pos Aja. (Bukti Fotokopi Terlampir).
5. Bahwa Putusan Komisi Informasi di terima oleh Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan Informasi pada tanggal 04 April 2023.
6. Bahwa mengacu pada Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Khususnya pada Pasal 48 Huruf A telah sesuai prosedural Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tidak melewati batas Tenggang Waktu Pengajuan.

Hal.6 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
8. Bahwa objek sengketa merupakan surat keputusan dan/atau Surat Tanggapan Atas Permintaan Data Informasi tertanggal 09 Januari 2023, yang dalam hal ini baru diketahui Penggugat dan/atau Pemohon keberatan dari Kuasa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan. Dan dengan demikian gugatan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu / belum daluwarsa.
9. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat 1 berbunyi : “Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Administrasi.
10. Bahwa upaya administrasi telah dilakukan Penggugat dan/atau Pemohon keberatan dengan cara mengirim Surat kepada Tergugat dan/atau Termohon Keberatan sesuai Surat Nomor : 1<sup>St</sup>/K/IV/2023 tertanggal 07 April 2023 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan merasa Keberatan atas tanggapan Atas Permintaan Data/ Informasi dari Tergugat dan/atau Termohon Keberatan, namun atas Surat tersebut, Tergugat dan/atau Termohon Keberatan tidak ada memberikan jawaban atau melakukan tindakan sebagaimana Penggugat nyatakan didalam surat dimaksud.
11. Bahwa Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Hal.7 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukahn keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2). “Jika ketentuan peraturan perundang – undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

12. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : “Jika suatu Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud.

#### IV. Kepentingan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan yang dirugikan

1. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan sangat merasa dirugikan dengan Putusan Komisi Informasi, yang telah menyatakan “Menolak” Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 79/KIP-SU/S/X/2022. Dimana pada saat Agenda Sidang I dan Agenda Sidang Ke II, salah seorang Majelis Komisioner Komisi Informasi yang menyidangkan Perkara ini telah menawarkan untuk melakukan Sidang Lapangan dalam rangka untuk membuktikan apakah Keterangan dan/atau Tanggapan atas Permintaan Data / Informasi yang di mohonkan benar – benar tidak ada pada Termohon Keberatan. Begitu juga dengan alasan hujan yang mengakibatkan data – data arsip telah rusak dan tidak dapat ditemukan keberadaannya. Namun hingga Putusan diputuskan. Sidang lapangan tidak pernah dilaksanakan.
2. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan sangat merasa dirugikan dengan Putusan Komisi Informasi, yang telah menyatakan “Menolak”

Hal.8 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 79/KIP-SU/S/X/2022.  
Dimana Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan berasumsi bahwasannya, bisa jadi Majelis Komisioner Komisi Informasi melakukan Tinjau Lapangan sendiri tanpa mengikut sertakan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.

3. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan dapat menduga adanya Kongkalikong antara Tergugat I dan/atau Termohon Keberatan I dan Tergugat II dan/atau Termohon Keberatan II.
4. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan juga dapat berasumsi dan menilai bahwasannya Majelis Komisioner Komisi Informasi yang menyidangkan Perkara Permohonan Informasi Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan tidak memahami Pokok Permasalahan tersebut dengan arti lain, Majelis Komisioner Komisi informasi bingung – bingung dalam memahami Pokok Permasalahan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan. Begitu juga Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan juga dapat berasumsi bahwasannya Majelis Komisioner Komisi Informasi bilamana memahami pokok permasalahan tersebut, namun adanya dugaan kongkalikong antara Majelis Komisioner Komisi Informasi dengan Tergugat dan/atau Termohon Keberatan sehingga “Menolak” Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan dalam mencari Informasi terkait dimana Informasi tersebut menyangkut diri Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan pribadi.
5. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan sangat merasa dirugikan dengan Putusan Komisi Informasi Terkait pada Pendapat Majelis pada Halaman 9 angka (6.3). Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (2.2), yaitu Fotokopi atas dasar diterbitkannya (Alas Hak) Surat Pernyataan atas nama Giman oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 terkait asal usl tanah dari Bapak Ramlan dan Fotokopiatas dasar diterbitkannya (Alas Hak) Surat Keterangan Nomor : 593/208 untuk Tanah atas nama Tumino dengan Luas tanah kurang lebih 9.865 M2 dengan Kepala Desa Bapak

Hal.9 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saptono pada tanggal 10 April 2007, merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Pihak Termohon karena Kantor Penyimpanan Arsip di Kantor Desa Patumbak II pada tahun 2008 terkena bencana banjir sehingga tidak dapat ditemukan keberadaan berkas tersebut.

Adapun dasar hukumnya adalah :

Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan

Pasal 6

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas diketahui bahwa Termohon tidak memiliki Kewenangan untuk memberikan Informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan Informasi a quo kepada Pemohon.

6. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan sangat merasa dirugikan dengan Putusan Komisi Informasi yang terkesan berpihak dan melanggar Dasar Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama Undang – Undang Dasar 1945. Negara kita adalah Negara hukum yang memberikan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F disebutkan : Bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi”, maka dengan dibentuknya undang – undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal.10 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan tidak mendapatkan Informasi yang Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan inginkan. Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan telah kehilangan Hak Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan terkait tanah yang pernah Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan miliki.

### V. Posita / Alasan Gugatan

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 1990 Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan, Yang dahulu adalah Pemohon Informasi Publik ada memiliki Surat Pernyataan orang tua Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan yang bernama Atemo Rejo, yang mana isinya menyatakan bahwa orang tua Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan ada menguasai / mengusahai Sebidang Tanah darat garapan dari dahulu, terletak di Desa Patumbak II dengan luas kurang lebih 1600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi). Berikut dengan Foto Lahan tersebut.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 1990 Almarhum Atemo Rejo, Orang Tua dari Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan ada membuat Surat Pernyataan Kepada Paidi (Abang) dari Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 1997 Sdr Paidi ada membuat surat dari Desa Patumbak II yang isinya menyatakan dan menghadap Bapak Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak untuk bermohon kiranya dapat menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dengan Luas 1600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi).
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 1997 yang sama Kepala Desa Patumbak II mengeluarkan Surat Keterangan kepada Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan, sesuai dengan Permintaan Sdr Paidi.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2001 anak – anak dari Almarhum Atemo rejo yang berjumlah 10 orang baik laki – laki maupun perempuan, termasuk juga didalamnya Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan ada membuat Surat Keterangan dimana bahwasannya tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.

Hal.11 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2003 abang Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan yang bernama Paidi ada membuat Surat Penyerahan Kepada Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.
7. Bahwa benar tanah tersebut pernah di sewakan kepada Bapak Adenan selaku tetangga dari Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan. Dan telah dikembalikan pada hari kamis, pada tanggal 04 bulan 8 Tahun 2005 di Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak, sesuai dengan Surat Pengembalian Tanah Garapan.
8. Bahwa adapun Permohonan Informasi yang Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan Sampaikan adalah menyangkut dari diri Pemohon Keberatan sendiri. Dimana dari Bukti-P6 pada Halaman 4 Putusan Komisi Informasi sudah Jelas bahwa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan tanpa ditandatangani oleh Giman meskipun diketahui oleh Terimo (Kepala Desa Patumbak II). Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tanah yang dimaksud diperoleh dari "Ramlan" selaku Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan Informasi. Baik Sebahagian maupun seluruhnya di peroleh dari Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.
9. Bahwa terkait Bukti- P6 pada halaman 4 Putusan Komisi Informasi, Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan temukan terkait fotokopi tersebut saat Mediasi di Kantor Desa Patumbak II tepatnya dikantor Tergugat dan/atau Termohon Keberatan. Dan hingga saat ini Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan tidak pernah melihat asli Surat tersebut.
10. Bahwa berdasarkan fotokopi tersebut Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan melakukan Permohonan Informasi terkait Dasar dari Hak diterbitkannya (Alas Hak) Surat Pernyataan atas nama Giman oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 dimana terkait asal usul tanah dari Bapak Ramlan
11. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan tidak pernah merasa menjual kepada Bapak Giman, untuk itu Penggugat dan/atau Pemohon

Hal.12 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan mengajukan Permohonan Informasi terkait Dasar dari Hak diterbitkannya (Alas Hak) Surat Pernyataan atas nama Giman oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 dimana terkait asal usul tanah dari Bapak Ramlan

12. Bahwa masih pada pembahasan terkait Dasar dari Hak diterbitkannya (Alas Hak) Surat Pernyataan atas nama Giman oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 dimana terkait asal usul tanah dari Bapak Ramlan. Dimana Surat Pernyataan tersebut tidak ada tanda tangan Bapak Giman tersebut. namun yang ada hanya tanda tangan Saksi dan Tanda Tangan Kepala Desa Patumbak II.
13. Bahwa Terkait Surat Pernyataan atas nama Giman oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 dimana terkait asal usul tanah dari Bapak Ramlan. Dimana Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan boleh dan dapat meragukan terbitnya Surat Pernyataan tersebut adanya indikasi pemaksaan dan/atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atas Surat Pernyataan tersebut.
14. Bahwa Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan juga mengajukan Permohonan Informasi kepada Termohon Keberatan atas Fotokopi dari dasar diterbitkannya (Alas Hak) Surat Keterangan Nomor : 593/208 untuk Tanah atas nama Tumino dengan Luas tanah kurang lebih 9.865 M2 dengan Kepala Desa Bapak Saptono pada tanggal 10 April 2007. Dalam rangka untuk membuktikan apakah didalam Pengurusan Surat – Surat terdapat unsur kepentingan berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan/atau biasa dikenal dengan KKN.
15. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 593/208 untuk Tanah atas nama Tumino dengan Luas tanah kurang lebih 9.865 M2 dengan Kepala Desa

Hal.13 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Saptono pada tanggal 10 April 2007 adalah turunan dari Surat Pernyataan atas nama Gimam oleh Kantor Desa Patumbak II yang di Jabat oleh Bapak Terimo dengan Dasar Tanah : Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 Tanggal 22 Oktober 1984 terkait dimana asal usul tanah dari Bapak Ramlan. Dalam hal ini Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.

16. Bahwa adapun kesimpulan isi dari Tanggapan atas Permintaan Data / Informasi dari Termohon Keberatan II adalah terletak pada poin 3 yang bunyinya adalah "Berkaitan dengan perihal pada point kedua tersebut diatas maka informasi / data yang dapat disampaikan oleh Pemerintah Desa Patumbak II atas perihal tersebut adalah bahwa Arsip / Fotokopi atas surat – surat yang dimohonkan Saudara diatas tidak dapat kami berikan dikarenakan

tidak ada pertinggal di Kantor desa dan informasi yang kami dapat dari pejabat sebelum kami bahwasannya pada tahun 2008 kantor tempat penyimpanan arsip telah terkena hujan yang mengakibatkan data – data arsip telah rusak dan tidak dapat kami temukan keberadaannya begitu juga dengan Buku Agenda surat menyurat yang tersisa hanya dari tahun 2008 s/d sekarang.

17. Bahwa terkait data – data Arsip tidak terlepas dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dimana pada Pasal 4 menerangkan Tentang Asas dimana Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berasaskan : a. Kepastian Hukum, b. Keautentikan dan Keterpercayaan, c. Keutuhan, d. Asal usul, e. Aturan asli, f. Keamanan dan Keselamatan, g. Keprofesionalan, h. Keresponsifan, i. Keantisipatifan, j. Kepartisipatifan, k. Akuntabilitas, l. Kemanfaatan, m. Aksesibilitas dan n. Kepentingan umum.

18. Bahwa mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, khususnya pada pasal 34 ayat 2 berbunyi : "Negara secara Khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan,

Hal.14 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.





perjanjian Internasional, kontrak karya dan masalah – masalah pemerintahan yang strategis.

19. Bahwa mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, khususnya pada pasal 43 ayat (1) berbunyi : “Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian Internasional, kontrak karya dan masalah – masalah pemerintahan yang strategis. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI.
20. Bahwa mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, khususnya pada pasal 84 berbunyi : “Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
21. Bahwa Informasi yang Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan mohonkan kepada Tergugat dan/atau Termohon Keberatan tidak dapat diberikan dengan alasan tidak ada pertinggal di Desa dikarenakan terkena hujan bukan dikarenakan Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan. Sehingga terkesan Putusan Komisi Informasi Publik “Menolak” Permohonan Informasi Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan kepada Badan Publik sepertinya ada indikasi Majelis Komisioner telah melakukan dugaan “Kongkalikong” dengan Tergugat II dan/atau Termohon Keberatan II. Yang mengakibatkan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan tidak bisa mendapatkan Hak yang seharusnya memang didapatkan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan untuk mencapai yang namanya “Keadilan”.
22. Bahwa Tergugat dan/atau Termohon Keberatan sebagai Badan Publik yang bertanggung jawab atas Informasi yang diminta oleh Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan seharusnya tidak begitu mudah membuat pernyataan yang tanpa didasari bukti – bukti pernyataan tersebut.

Hal.15 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.



sebagaimana menyatakan bahwa semua Arsip telah terkena banjir tanpa adanya bukti – bukti yang mendukung. Terlebih lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dimana semua Pernyataan harus dapat dibuktikan bukan hanya bercakap – cakap sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat awam di Warung Tuak.

23. Bahwa tidak tepat Tergugat dan/atau Termohon Keberatan selaku Badan Publik tidak dapat memberikan dan begitu mudahnya hanya dengan mengatakan tidak dapat diberikan dikarenakan sudah tidak ada dan/atau rusak akibat hujan. Tanpa adanya peninjauan dan/atau Sidang lapangan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi yang didampingi Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan.
24. Bahwa Tergugat dan/atau Termohon Keberatan telah salah dalam hal memberikan Tanggapan Informasi yang diajukan Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan dikarenakan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang – undang, terlebih lagi sudah pada Agenda Sidang ke II yang dilaksanakan Komisi Informasi Publik
25. Bahwa terkait Permohonan Informasi yang Penggugat dan/atau Pemohon Keberatan mohonkan tidak terlepas dari Hak asasi Manusia dimana, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pad diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
26. Bahwa mengacu pada Undang – Undang Tentang Hak asasi Manusia Khususnya pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi : “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”. Dan ayat (2) berbunyi ; “ Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

**VI. Petitum / Tuntutan :**

- A. Dalam Pokok Perkara / Sengketa

*Hal.16 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat dan/atau pemohon keberatan seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Nomor : 79/PTS/KIP-SU/II/2023 antara Ramlan Ginting sebagai Pemohon dengan Kepala Desa Patumbak II sebagai Termohon.
3. Memerintahkan Badan Publik memberikan sebahagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik
4. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
5. Membatalkan Surat Pernyataan Atas Nama Gimán yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
6. Membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593/208 untuk Tanah atas nama Tumino dengan Luas tanah kurang lebih 9.865 M2 dengan Kepala Desa Bapak Saptono pada tanggal 10 April 2007;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan tidak ada mengajukan tanggapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-15**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat pernyataan tanah Gimán dengan luas tanah 4.415 M2, tertanggal 29 Januari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Surat keterangan tanah atas nama Tumino tanghgal 10 April 2007 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Surat permohonan informasi nomor :1/PIP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal.17 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Surat keberatan Informasi tidak ditanggapi PPID Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Nomor :K/ VII/2022 dengan penerima Edi Mulyono tanggal 07 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Putusan Nomor : 79/PTS/KIP-SU/II/2023 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P - 6 : Pos yang diberikan oleh Komisi Informasi tanggal 04 April 2023 (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Screnshoot dari daftar surat keluar Komisi Informasi (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat keberatan atas tanggapan atas permintaan data/ Informasi Nomor :1/K/VI/2023 tanggal 07 April 2023 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Surat pernyataan atas nama Atemo Rejo orang tua dari Ramlan Ginting tanggal 10 Februari 1990 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Foto lahan yang di Dokumentasikan oleh Atemo Rejo (foto sesuai asli);
11. Bukti P - 11 : Surat permohonan untuk Kepala Desa dari Bapak Paidi abang dari Bapak Ramlan Ginting tanggal 13 Pebruari 1997 (fotokopi sesuai dengan cap asli) ;
12. Bukti P- 12 : Surat Keterangan penyerahan pada tanggal 26 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P - 13 : Surat penyerahan dari Bapak Paidi (abang) dari Bapak Ramlan Ginting tanggal 2 Nopember 2003 (fotokopi sesuai asli)
14. Bukti P - 14 : Surat pengembalian tanah Garapan dari alm. Bapak Adenan kepada Bapak Ramlan tanggal 04 Agustus 2005 (fotokopi sesuai asli) ;
15. Bukti P - 15 : Surat Keterangan tanah Nomor :157/SKT/97 atas nama Ramlan tanggal 13 Februari 1997 (fotokopi sesuai asli);

Hal.18 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak ada mengajukan bukti suratnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak ada mengajukan Saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnyanya termuat dan tercatat Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 79/KIP-SU/S/X/2022;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Ajudikasi Non Litigasi yang dibacakan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2023, Pemohon Informasi hadir, sedangkan Termohon Informasi tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Pemohon atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat merasa dirugikan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yang telah menyatakan "Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023

Hal.19 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2023 karena Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menyidangkan perkara tersebut tidak memahami pokok permasalahan;

2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Sumatera Utara tersebut menurut Pemohon Keberatan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, artinya Badan Publik dalam hal ini Termohon Keberatan wajib menyediakan seperti yang domohonkan pemohon, dengan demikian tidak ada dasar hukum dan dalil Komisioner yang telah menolak permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon, seharusnya dan selayaknya Komisioner memberikan semua yang dimohonkan Pemohon Keberatan;

Berdasarkan hal diatas Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mohon agar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan / Termohon Informasi tidak menyerahkan Jawabannya kepada Panitera Pengadilan selama waktu yang telah ditentukan untuk itu sejak keberatan diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan hal-hal yang dikeberatkan oleh pihak Pemohon maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak:

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta tenggang waktu pengajuan keberatan *a quo* sebagai berikut;

Hal.20 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon Keberatan berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keberatan Pemohon Keberatan / Pemohon Informasi telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 April 2023 dengan register perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN-MDN, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan :

## Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat
- (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang

Hal.21 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan hukum acara untuk mempertegas ketentuan dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menentukan :

### Pasal 4

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
- (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Ajudikasi Non Litigasi yang dibacakan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2023, Pemohon Informasi hadir, sedangkan Termohon Informasi tidak hadir

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya telah menentukan secara *limitatif yuridis* yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diterima merupakan syarat formal suatu keberatan

Hal.22 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pokok keberatannya diperiksa oleh Majelis Hakim, hal ini harus diukur dengan pemaknaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ; dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan secara tegas ditentukan yang pada pokoknya keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menghitung tenggang waktu sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan keadaan hukum pada saat gugatan didaftarkan dalam bentuk keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan menemukan fakta bahwa berdasarkan uraian didalam permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi, baru menerima Putusan Ajudikasi KIP Sumatera Utara tanggal 04 April 2023, dan berdasarkan register perkara KIP di PTUN Medan untuk perkara Nomor 65/G/KI/2023/PTUN-MDN., diregister tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara tanggal diterimanya Putusan Ajudikasi oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi yaitu tanggal 04 April 2023 dengan tanggal didaftarkanya gugatan keberatan di PTUN Medan tanggal 14 April 2023, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah benar dan tepat menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas, Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum Apakah Permohonan Pemohon informasi telah diajukan sesuai dengan peraturan

Hal.23 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga permohonan informasi harus dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas Pengadilan akan mencermati berkas perkara dari Komisi Informasi untuk memperoleh fakta hukum dan kemudian menghubungkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Obyek Keberatan, Keterangan Para Pihak di persidangan, Pengetahuan Hakim dalam persidangan serta berkas Komisi Informasi terkait perkara *a quo*, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Informasi melalui suratnya Nomor : 1<sup>st</sup>/PIP/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Kepala Desa Patumbak II;
2. Bahwa atas surat permohonan informasi tersebut tidak diberikan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan;
3. Bahwa karena Permohonan Pemohon Informasi tidak ditanggapi maka pada tanggal 29 Agustus 2022, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diterima tanggal yang sama;
4. Bahwa Komisi Informasi telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik tersebut dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam Putusannya Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang amarnya pada pokoknya Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 79/KIP-SU/S/X/2022;
5. Bahwa Pemohon keberatan /Pemohon Informasi merasa keberatan atas putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 oleh karenanya mengajukan

Hal.24 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan terhadap Putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi yang disampaikan pada pokoknya Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara *a quo*, karena Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 79/KIP-SU/S/X/2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mengatur bahwa:

## Pasal 6:

Ayat (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara yang disengketakan, serta

Hal.25 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta bukti-bukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dalam berkas permohonannya, Pengadilan menemukan fakta, dan dari fakta tersebut Pengadilan mempertimbangkan bahwa atas permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi adalah suatu permohonan informasi yang belum sempat didokumentasikan oleh Termohon Keberatan/Termohon Informasi, bersesuai dengan surat tanggapan dari Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang ada diberkas sengketa yang serahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yang mana surat-surat yang diminta oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak dapat diberikan karena tidak ada pertinggal di Kantor Desa Patumbak II disebabkan tempat penyimpanan arsip telah terkena hujan yang mengakibatkan data-data arsip telah rusak dan tidak dapat lagi ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan oleh karena substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tidak dapat diberikan informasinya karena informasi publik yang diminta belum sempat didokumentasikan dan tidak terdapat lagi pertinggal di Kantor Desa Patumbak II yang disebabkan oleh peristiwa alam, maka pada prinsipnya juga secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara, oleh karenanya Pengadilan sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah dikuatkan;

Hal.26 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkan Putusan Ajudikasi yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023 serta berkas perkara baik yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara maupun berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENGADILI;

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/PTS/KIP-SU/VII/2023 tanggal 13 Februari 2023;
3. Menghukum Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Hal.27 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara elektronik;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**

**ALPONTERI SAGALA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**FITRI SARI BANGUN, S.H.**

Hal.28 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN. :

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya ATK.....            | Rp. 375.000,-       |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan.....      | Rp. 116.000,-       |
| 4. PNBP.....                 | Rp. 20.000,-        |
| 5. Meterai Putusan .....     | Rp. 10.000,-        |
| 6. Redaksi Putusan .....     | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| 7. J u m l a h.....          | Rp. 561.000,-       |

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Hal.29 Putusan Perkara Nomor : 65/G/KI/2023/PTUN.MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)